

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
PENYELLENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dilatarbelakangi oleh amanat ketentuan Pasal 122 ayat (3) dan Pasal 269 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Siapa saja yang tunduk dalam POJK ini?

Penyelenggara ITSK yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Pemeringkat Kredit Alternatif dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan.

3. Bagaimana ketentuan jumlah anggota Direksi dalam POJK ini?

Penyelenggara ITSK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Direksi.

4. Bagaimana ketentuan anggota Dewan Komisaris dalam POJK ini?

Penyelenggara ITSK wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:

- a. Penyelenggara ITSK wajib menyesuaikan jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan POJK ini paling lambat pada RUPS pertama setelah POJK ini berlaku; dan
- b. anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam POJK ini tetap dapat menjabat hingga RUPS pertama setelah POJK ini berlaku.

5. Kapan pertama kali laporan penerapan Tata Kelola yang Baik disampaikan?

Kewajiban penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang Baik secara tahunan disampaikan pertama kali untuk laporan periode tahun 2026 yang disampaikan paling lambat tanggal **30 April 2027**.

6. Apa saja aspek penerapan manajemen risiko yang efektif bagi ITSK?

Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

7. Apakah saja jenis risiko yang diterapkan bagi Penyelenggara ITSK?

Penyelenggara ITSK wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk:

- a. Risiko Strategis;
- b. Risiko Operasional;
- c. Risiko Siber;
- d. Risiko Hukum;
- e. Risiko Kepatuhan; dan
- f. Risiko Reputasi.

8. Kapan pertama kali laporan profil risiko disampaikan?

Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko secara semesteran disampaikan pertama kali untuk laporan periode semester II tahun 2026 yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak periode laporan berakhir.

9. Apakah ketentuan mengenai evaluasi secara mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan bagi Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh izin usaha dari OJK ini masih berlaku?

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai evaluasi secara mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan bagi Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Apakah ketentuan mengenai tata kelola dan manajemen risiko di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan masih berlaku?

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 23, Pasal 40 ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109/OJK); dan

b. Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 23, Pasal 39 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138/OJK),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. Kapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.